



SALINAN

KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN

BUPATI PONOROGO

NOMOR : 100.3.3/ARH/ **01** /KEP.DPRD/I/2025

NOMOR : **04** TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/30017/013.2/2024 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Badan Usaha Milik Desa, telah dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Badan Usaha Milik Desa dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo, dengan menuangkannya dalam Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Ponorogo dengan Bupati Ponorogo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/30017/013.2/2024 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Badan Usha Milik Desa;
 2. Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo tanggal 13 Januari 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo, dengan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana tersebut pada Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/30017/013.2/2024 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Badan Usaha Milik Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal **13 Januari 2025**

DPRD KABUPATEN PONOROGO

KETUA,

BUPATI PONOROGO,

TTD

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M

WAKIL KETUA,

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO DENGAN BUPATI PONOROGO

NOMOR :100.3.3/ARH/ **01** /KEP.DPRD/I/2025

NOMOR : **04 Tahun 2025**

TANGGAL: **13 Januari 2025**

TENTANG: PERSETUJUAN PENETAPAN RAN-CANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Perubahan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Badan Usaha Milik Desa telah disesuaikan dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/30017/013.2/2024 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Badan Usaha Milik Desa.

Adapun perubahan dan penyempurnaan dimaksud adalah sebagai berikut :

| No | RANCANGAN PERATURAN DAERAH | HASIL FASILITASI GUBERNUR | ALASAN DAN PERTIMBANGAN |
|----------|-------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Konsiderans Menimbang | Konsiderans Menimbang agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah serta mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I., huruf B.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya | Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya. |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 2. | Dasar Hukum Mengingat | Dasar Hukum Mengingat agar disempurnakan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah serta mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya. | Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya. |
| 3. | Pasal 1 | Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum agar : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf C., huruf angka C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya; 3. Digunakan secara konsisten dalam Rancangan Peraturan Daerah. | Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| .4. | Pasal 10 (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Desa harus melakukan pendaftaran BUM | Pasal 10 agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. | Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <p>Desa / BUM Desa Bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pendaftaran dan sertifikat bagan hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada peraturan Menteri bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | | |
| 5. | <p>Pasal 11</p> <p>(3) Anggaran Runah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Antar Kepala Desa.</p> <p>(4) Ketentuan lainnya terkait penyusunan Anggaran Dasar</p> | <p>- Pasal 11 ayat (3) agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p> <p>- Pasal 11 ayat (4) dalam hal dan dengan memdomani sesuai ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah sesuai ketentuan diubah sebagai berikutnya :</p> | <p>Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan perubahan bersifat redaksional dalam hal sesuai ketentuan.</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | <p>dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>“ Penyusuna Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”</p> | |
| 6. | <p>Pasal 12</p> <p>(1) BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah organisasi usaha dengan status badan hukum di tingkat Desa yang ditetapkan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat mendirikan unit-unit usaha yang memiliki badan hukum tersendiri.</p> <p>(3) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan sesuai ketentuan peraturan operundang-undangan.</p> | <p>Pasal 12 dihapus dalam hal sesuai ketentuan mengingat telah diakomodasi dalam rumusan BAB VIII Rancangan Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah</p> | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 7. | <p>Pasal 14</p> <p>(2) Perangkat organisasi pengelola BUM Desa / BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan lain sesuai kearifan local yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.</p> | <p>Pasal 14 ayat (2) dihapus dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p> | <p>Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p> |
| 8. | <p>Pasal 19</p> <p>(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa.</p> | <p>Pasal 19 ayat (1) agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bdan Usaha Milik Desa.</p> | <p>Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p> |
| 9. | <p>Pasal 22</p> | <p>Pasal 22 agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p> | <p>Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p> |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 10. | Pasal 25 | Pasal 25 agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. | Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. |
| 11. | <p>Pasal 26</p> <p>Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memiliki wewenang untuk :</p> <p>f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berpotensi merugikan usaha; dan</p> | Pasal 26 huruf f agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 31 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. | Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 12. | <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pelaksana operasional menyusun rancangan program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk selanjutnya disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.</p> | <p>Pasal 32 ayat (1) agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p> | <p>Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p> |
| 13 | <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menutup unit usahanya berdasar keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa karena alasan yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.</p> <p>(2) Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan unitb usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada</p> | <p>Pasal 41 agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p> | <p>Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p> |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | <p>ayat (1) tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.</p> <p>(3) Ketentuan lainnya mengenai penutupan unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | | |
| 14. | <p>Pasal 45</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan</p> | <p>Pasal 45 ayat (3) dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah diubah sebagai berikut :</p> <p>“Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”</p> | Perubahan bersifat redaksional. |
| 15. | <p>Pasal 46</p> <p>(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling</p> | <p>Pasal 46 :</p> <p>- Ayat (4) agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundangan-undangan yang</p> | Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. |

| | | |
|---|---|--|
| <p>sedikit memuat :</p> <p>a. Perhitungan tahunan atas laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;</p> <p>b. Laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan rugi laba konsolidasi dari unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;</p> <p>c. Laporan mengenai kinerja dan hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama serta kegiatan utama dan perubahannya;</p> <p>d. Rincian masalah yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama selama tahun buku berjalan; dan</p> | <p>berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 58 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p> <p>- Ayat (7) dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah diubah sebagai berikut :</p> <p>“Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”</p> | |
|---|---|--|

| | | | |
|------|---|--|--|
| | <p>e. Laporan pelaksanaan tugas dari unsur pelaksana operasional, pengawas, dan penasihat selama tahun buku berjalan.</p> <p>(7)Ketentuan lain terkait laporan berkala diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama</p> | | |
| '16. | <p>BAB XI</p> <p>PEMBINAAN DAN</p> <p>PENGAWASAN BUM</p> <p>DESA/BUM DESA BERSAMA</p> <p>Pasal 51 sampai dengan Pasal 57</p> | <p>BAB XI Pasal 51 sampai dengan Pasal 57, agar dirumuskan kembali dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah; - Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; - Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan | <p>Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bdan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha milik Desa Bersama, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MAndiri Perdesaan Menjadi</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | <p>Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 22 samapi dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama. | <p>Badan Usaha Milik Desa Bersama.</p> |
| 17 | <ul style="list-style-type: none"> - Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah harus mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku antara lain mengenai Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Daerah, dan Pengelolaan Keuangan Daerah; - Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah serta pengurutan dan pengacuan materi muatan batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan penyempurnaan pada konsideran Menimbang dasar hukum mengingat serta materi muatan dalam batang tubuh dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. | | |

Demikian perubahan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/30017/013.2/2024 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Badan Usaha Milik Desa.

DPRD KABUPATEN PONOROGO

KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

BUPATI PONOROGO,

TTD

H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M.